



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 19/ Pdt.G/2010/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (pada Kantor Puskesmas **XXXXX**), bertempat tinggal di Desa **XXXXX XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, untuk sementara berdomisili di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, sebagai *Pemohon*;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2010 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register nomor : 19/Pdt.G/2010/PA.SS., dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah nomor : **XXXXX** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** tanggal 12 Nopember 2008;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK** umur 9 bulan dan anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas Kesehatan Kecamatan **XXXXX** selama 1 minggu, kemudian Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Gamhoku Kecamatan **XXXXX**, selama Termohon tinggal bersama orang tuanya, Termohon pernah 3 kali datang menemui Pemohon di **XXXXX**, selama Termohon datang menemui Pemohon, Termohon cuma 1 minggu bersama dengan



Pemohon kemudian Termohon kembali lagi kerumah orang tuanya;

4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon selalu membantah perintah Pemohon dan tidak mau hidup mandiri, Termohon menghendaki agar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon menolak dengan alasan tempat kerja Pemohon terlalu jauh, apalagi di tempat kerja tersebut ada rumah dinas yang layak di tempati oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2010 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon ingin bertemu dengan orang tuanya namun Pemohon melarangnya, tetapi Termohon tidak mendengar kata-kata Pemohon dan tetap pergi, keesokan harinya pada tanggal 10 Januari 10 Januari 2010 Termohon dan ibu Termohon datang menemui Pemohon dan meminta surat cerai dari Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, maka untuk mendapatkan status yang jelas dan kepastian hukum, Pemohon mengajukan Permohonan cerai lewat Pengadilan Agama Soasio;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Menerima dan mMengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dimana Pemohon dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 5 Mei 2010 dan Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 12 Mei 2010 untuk persidangan tanggal 19 Mei 2010 dan Termohondipanggil kembali tanggal 25 Mei 2010 untuk persidangan tanggal 02 Juni 2010, dimana Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus



kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kepada pihak Pemohon tentang prosedur mediasi, namun dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXXX** tanggal 12 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **XXXXXX**, bermaterai cukup, di nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan KB Kabupaten Halmahera Timur Nomor: **XXXXXX** tanggal 26 Maret 2008 bermaterai cukup, di nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon:

1. **SAKSI 1**, umur 30 Tahun, Agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXX** Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur;

Setelah bersumpah dan menerima nasihat dari Majelis hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi di Desa **XXXXXX** sejak 9 tahun yang lalu, sementara Termohon adalah tetangga dari istri saksi di Kecamatan **XXXXXX**;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Dinas Puskesmas **XXXXXX** selama 1 minggu dan telah mempunyai seorang anak laki-laki sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Desa **XXXXXX** sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di **XXXXXX**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, hal itu saksi ketahui ketika Termohon dan ibunya berkunjung dan bermalam di rumah saksi kemudian disusul Pemohon menemuinya di rumah saksi, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran antara mereka, namun saksi tidak mengetahui sebab apa mereka bertengkar karena saksi malu dan keluar kesamping rumah;
- Bahwa setelah selesai bertengkar Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon dan ibunya meminta surat cerai dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah Termohon berpisah dengan Pemohon pernah datang berkunjung ke rumah Pemohon 2 kali dan terakhir Termohon bersama ibunya datang kerumah saksi, sebagaimana yang saksi sampaikan di atas;

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI 2**, umur 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kota **XXXXX** Kepulauan, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan;

Setelah bersumpah dan menerima nasihat dari Majelis hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sementara Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi setelah menerima laporan Pemohon kemudian saksi berusaha telpon kepada Termohon agar kembali kepada Pemohon namun Termohon tidak mau, dengan alasan anak Pemohon dan Termohon masih kecil;

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan dalam kesimpulannya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar ia kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon dengan menempuh mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2010 dengan menunjuk seorang hakim anggota Supriyadi, S.Ag menjadi mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 17 Desember 2010 untuk persidangan tanggal 22 Desember 2009, dimana Juru Sita Pengganti bertemu langsung dengan Termohon di kediamannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Termohon dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai dari permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya karena ketidak hadirannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang pada prinsipnya dalam pemeriksaan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam waktu yang cukup lama dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 5 bulan, sedang upaya Pemohon untuk bertemu dengan Termohon menyelesaikan keadaan rumah tangganya tidak pernah berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi semuanya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan tersebut patut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rahmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al Qur'an surat Ar ruum ayat (21) dan Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم (البقره)

Artinya : "Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila ketidak hadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Menerima mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raja'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
4. Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari ini Senin, tanggal 22 Desember 2010M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H. oleh kami Dra. Hj. KHAERIYAH, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. DJABIR SASOLE dan SUPRIYADI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAM MASDUQI, S.Ag, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. KHAERIYAH, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. DJABIR SASOLE.

SUPRIYADI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

IMAM MASDUQI, S.Ag, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Termohon	Rp.	50.000,-
4. M a t e r a i	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)